

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Teori Peran

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran merangkap 3 (tiga) hal yaitu :

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha,1997).

Peran adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin (1994:768) dalam buku “ *ensiklopedia manajemen* “ mengungkap sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Menurut Soerjono Soekanto (2002:24), Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) , seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban unit pelaksana teknis kebersihan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987:220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya unit pelaksana teknis sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir

kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

2. 2 Tinjauan Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Seketaris Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota. Dinas Kebersihan dan Pertamanan diberikan kewenangan oleh walikota untuk membuat Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan khususnya dalam hal pengelolaan sampah, agar permasalahan sampah yang

ada di kota Bandar Lampung dapat teratasi dengan baik, Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga mengajak peran serta masyarakat untuk berkerjasama dalam mengatasi persoalan sampah yang ada. Bank Sampah adalah salah satu contoh kerjasama antara dinas dan masyarakat yang cukup berhasil dalam upaya pengelolaan sampah secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk menjalankan dan mengoptimalkan kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 dengan dasar Peraturan Walikota Bandar Lampung No 67 Tahun 2011 dibentuklah 13 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan (UPTDKP) di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung, sebelum terbentuknya UPTDKP tanggung jawab pengelolaan sampah di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung diberikan kepada Kecamatan masing-masing yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan pihak kecamatan yang mengakibatkan makin bertambahnya masalah sampah yang ada di kota Bandar Lampung, atas inisiatif Bapak Herman selaku Walikota Bandar Lampung maka dibentuklah 13 UPTDKP dengan wilayah kerja 20 kecamatan dibawah naungan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang berfungsi untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintah dibidang Kebersihan dan Pertamanan khususnya dalam pengelolaan sampah di setiap kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. Mandiri artinya diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan sendiri dan tempat kedudukan terpisah dari organisasi induknya. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan

kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam hal masalah pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 67 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

UPTDK mempunyai tugas pokok adalah meliputi pengumpulan sampah, pengolahan sampah dan pemungutan retribusi kebersihan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas UPTDK mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kegiatan oprerasional kebersihan diwilayah kecamatan.
- b) Pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah diwilayah kecamatan
- c) pengelolaan persampahan di wilayah kecamatan
- d) Pengoordinasian pengawasan terhadap operasional kebersihan
- e) penyelenggaraan pungutan retribusi kebersihan di wilayah kecamatan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dinas

2.3 Pelayanan Sebagai Salah Satu Fungsi Pemerintah

Salah satu fungsi dari birokrasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikkian pelayanan dapat di definisikan sebuah kegiatan yang dilakukukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pihak lain. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang

dilakukan oleh perorangan untuk mengamalkan atau mengabdikan diri. Menurut keputusan Menteri Pemberdaya Gunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63 tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan rancangan undang-undang tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”, yakni lembaga pemerintah. Sementara H. A.S.Moenir (2000) mendefinisikan pelayanan “sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain”. Lebih lanjut dikatakan pelayanan umum adalah “ kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material, melalui sistem prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”.

kegiatan pelayanan umum diarahkan pada terselenggaranya pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum, kepentingan perseorangan melalui cara cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani, supaya pelayanan umum berhasil baik unsur pelaku sangat menentukan. Pelaku dapat berbentuk badan atau organisasi yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan dan manusia sebagai pegawai

Dari beberapa pengertian peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik dipusat, didaerah, dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuh kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

2. 4 Pengertian sampah

Sampai saat ini masih beredar anggapan bahwa sampah merupakan barang sisa yang sudah tidak berguna lagi dan harus dibuang. Padahal sebetulnya sampah merupakan mutiara yang masih terpendam dan kalau dikelola akan menjadi barang yang sangat berguna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam kamus lingkungan (1994) dinyatakan bahwa Pengertian Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berkelebihan atau buangan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Istilah Lingkungan Untuk Manajemen, Ecolink:1996), sedangkan Dr.Tanjung menyatakan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai (Radyastuti, W. Prof.Ir:1996). Menurut pendapat peneliti sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dimanfaatkan kalau dikelola dengan prosedur yang benar.

2. 5 Sumber dan Komposisi Sampah

Sampah yang ada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut :

1. Pemukiman penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbsih*), perabotan rumah tangga, abu atau sisa tumbuhan kebun. (Murtafdo:1998)

2. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam itu dapat berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini, antara lain, tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai empat berlibur, dan sarana pemerintah lain. Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

4. Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam dan tempat pengolahan air kotor dan air minum, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya.

5. Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman dan binatang. Lokasi pertanian seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk, sampah pertanian, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman (Edwi:2003).

Dari beberapa Sumber sampah diatas, sumber sampah yang terbanyak berasal dari pemukiman dan pasar tradisional. Sampah pasar khusus seperti pasar sayur mayur, pasar buah, atau pasar ikan, jenisnya relatif seragam, sebagian besar (95%) berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. Sampah yang berasal dari pemukiman umumnya sangat beragam, tetapi secara umum minimal 75% terdiri dari sampah organik dan sisanya anorganik.

Hasil Survei menunjukkan komposisi sampah rata-rata sebagai berikut :

- Volume sampah : 2-2,5 jt/kapita/hari
- Berat sampah : 0,5 kg/kapita/hari
- Kerapatan : 200-300 kg/m³
- Kadar air : 65-75%
- Sampah organik : 75-95%
- Komponen lain :
- Kertas : 6%
- Kayu : 3%
- Plastik : 2%
- Gelas : 1%
- Lain-lain : 4%

Meskipun hanya bahan organik yang bisa terurai oleh mikroba, tetapi setiap jenis bahan berbeda tingkat kemudahan dalam penguraiannya (degradibilitas). Pada Tabel 1 terlihat bahwa kertas koran, hemiselulosa, dan karbohidrat mudah terdegradasi. Kertas bungkus, bambu, lemak, dan protein agak sulit terdegradasi, sedangkan kayu, lignin, dan plastik hampir sama sekali tidak terdegradasi.

No	Komponen Sampah Kota	Degradibilitas (%)
1.	Selulosa dari kertas koran	90
2.	Selulosa dari kertas bungkus	50
3.	Kayu/ranting berkulit	5
4.	Bambu	50
5.	Hemiselulosa	70
6.	Karbohidrat	70
7.	Lignin	0
8.	Lemak	50
9.	Protein	50

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata buangan sampah kota adalah adalah 0,5 kg/kapita/hari. Dengan mengalikan data tersebut dengan jumlah penduduk di beberapa kota di Indonesia yang dipublikasikan oleh NUDS (National Urban Development) maka dapat diketahui prakiraan potensi sampah kota di Indonesia, yaitu sekitar 100.000 ton/hari.

2. 6 Pengelolaan Sampah

Menurut Robert T Kiyokasih, Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi. AA Dani Saliswijaya, Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negative.

Menurut Murniati A.R, Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Wollnbreg, Pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesa, daur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia harus dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Angka (5), pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Upaya yang dapat ditempuh dalam tujuan pengelolaan sampah:

1. Mengubah sampah menjadi materi yang memiliki nilai ekonomis.
2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Praktek pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi

diarea metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah , tanah yg digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.

2.7 Permasalahan Dalam Pengelolaan Persampahan

Sampah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor yang penting antara lain :

1. Jumlah penduduk ,Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

2. Keadaan sosial ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampah banyak yang bersifat tidak dapat terurai. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan ini pun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi, produk pertanian, industri, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari semua itu akanmenambah volume dan jenis sampah.

3. Kemajuan teknologi , Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, carapengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia telah sedemikian kompleks yang melibatkan pelaku-pelaku utama pengelolaan sampah, yaitu:

1. Masyarakat: orang perorang maupun komunitas masyarakat
2. Pemerintah: Pemerintah dan pemerintah daerah
3. Pelaku Usaha: produsen, penjual, pedagang, jasa

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada pada setiap pelaku utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Murtafdo:1998) :

Pelaku	Permasalahan
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk 2) Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada 4) Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan 5) Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah 6) Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya 7) Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas

masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya.

- 8) Masih kurangnya peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan persampahan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada
- 9) Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
- 10) Sampah di sungai dan di laut tidak ada yang bertanggung jawab dan bukan pula tanggung jawab dinas kebersihan
- 11) Belum adanya system insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah ini bagi Pelaku Usaha
- 12) Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi.
- 13) Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi.
- 14) Sulitnya mencari lahan TPA di perkotaan
- 15) Permasalahan penempatan TPA yang berbatasan dengan daerah lain
- 16) Permasalahan lintas daerah sampah (perpindahan dari

	<p>daerah satu ke daerah lain)</p> <p>17) TPA dimanfaatkan sebagai buangan limbah industri dan limbah rumah sakit serta bahan B3.</p> <p>18) Lokasi TPA dekat sungai, jurang, bekas rawa, berdekatan dengan daerah lain/perbatasan</p> <p>19) Sampah masih dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang.</p> <p>20) Sampah dari darat pindah ke sungai atau ke laut bukan tanggung jawab dinas kebersihan.</p> <p>21) Belum adanya peraturan dan system pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan</p>
Pelaku Usaha	<p>1) Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah</p> <p>2) Masih rendahnya jumlah industri yang memanfaatkan system dan teknologi daur ulang</p> <p>3) Masih rendahnya kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, yaitu:</p> <p>a. biodegradable</p> <p>b. recyclable</p> <p>4) Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan</p>

	sampah untuk: a. menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku) b. menghasilkan energi
--	---

2.8 Asas-Asas Dalam Pengelolaan Sampah

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya dalam mengelolah sampah agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan dalam pengelolaan sampah adalah:

- a. Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- e. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. Asas "keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

2. 9 Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Negara Indonesia adalah negara hukum, secara tegas disebutkan didalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat(3) "Indonesia ialah negara hukum". Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun lapangan pelayanan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan legalitas. Oleh karena itu didalam pengelolaan sampah juga diperlukan pengaturan hukum, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa. Dasar hukum pengelolaan sampah adalah:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1), 28 3 ayat (2) dan 33 ayat (3).
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- i. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.
- j. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
- k. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
- l. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.